



**PUTUSAN**  
Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arie Anak dari Abu alias Rian alias Uteng
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/19 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan To'angka Kelurahan Tallunglipu  
Matallo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja  
Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIE anak dari ABU alias RIAN alias UTENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mesin Travo Las merk DAIDEN warna merah.
  - 1 (satu) unit mesin Bor Beton merk MAKITA warna biru hitam.
  - 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda merk MAKTEK warna oranye hitam.
  - 1 (satu) gulungan kabe kontak dengan panjang sekitar 20 meter warna hitam (dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YUSMAN PATIMANG anak dari PUTU)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ARIE anak dari ABU alias RIAN alias UTENG pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain di Bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasawedi Kelurahan Sumpang BinagaE Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa ARIE anak dari ABU alias RIAN alias UTENG mendatangi rumah saksi YUSMAN PATIMANG, dimana keduanya bertemuditeras rumah, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada YUSMAN maksud kedatangannya yakni meminjam peralatan perlengkapan pengelasan selama 7 (tujuh) hari milik YUSMAN, dengan alasan bahwa terdakwa mendapat borongan renovasi pintu besi ruko yang berada di Alun-alun Kota Barru dan nantinya terdakwa akan kembali kerumah YUSMAN untuk makan siang, padahal terdakwa hendak memiliki peralatan tersebut dan sama sekali terdakwa tidak memiliki borongan renovasi pintu besi ruko, Atas penyampaian terdakwa tersebut, lalu saksi YUSMAN meminjamkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Travo Las, 1 (satu) unit mesin Bor Beton, 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda dan 1 (satu) gulung kabel.

- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mendapatkan peralatan perlengkapan pengelasan tersebut dari saksi YUSMAN Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah YUSMAN dan menyewa ojek menuju ke jalan poros Makassar- Parepare tepatnya di depan Masjid Nurussahada Lasinri Kel. Coppo Kec.Barru Kab. Barru dengan membawa peralatan perlengkapan peralatan pengelasan tersebut sambil terdakwa menunggu mobil penumpang hendak menuju ke Kota Palopo.

- Bahwa setelah mendapatkan mobil penumpang Selanjutnya terdakwa membawa ke Palopo peralatan perlengkapan pengelasan tersebut tanpa sepengetahuan YUSMAN dan terdakwa memutus komunikasi dengan saksi YUSMAN dengan membuang kartu SIM nomor Handphonenya. Kemudian pada saat terdakwa sudah berada di daerah Palopo selama tiga hari mencari pekerjaan, namun karena tidak mendapat pekerjaan maka terdakwa pergi lagi ke Kabupaten Sidrap mencari pekerjaan pengelasan dan berniat untuk menjual peralatan pengelasan milik YUSMAN tersebut, pada saat terdakwa berada di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap terdakwa diterima bekerja disalah satu usaha bengkel, Kemudian sekitar lima hari terdakwa bekerja di tempat tersebut terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian beserta peralatan pengelasan milik saksi YUSMAN.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUSMAN mengalami kerugian atas barang miliknya yang diambil oleh terdakwa yang nilainya kurang lebih sebesar Rp 4.500.000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ).

Perbuatan terdakwa ARIE anak dari ABU alias RIAN alias UTENG diatur dan dincam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIE anak dari ABU alias RIAN alias UTENG pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain di Bulan Maret tahun 2022 bertempat di jalan Poros Makassar parepare depan Masjid Nurussahada Lasinri Kel. Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa ARIE anak dari ABU alias RIAN alias UTENG mendatangi rumah saksi YUSMAN PATIMANG, dimana keduanya bertemuditeras rumah, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada YUSMAN maksud kedatangannya yakni meminjam peralatan perlengkapan pengelasan selama 7 (tujuh) hari milik YUSMAN, yakni 1 (satu) unit Mesin Travo Las, 1 (satu) unit mesin Bor Beton, 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda dan 1 (satu) gulung kabel dengan alasan bahwa terdakwa mendapat borongan renovasi pintu besi rukoyang berada di Alun-alun Kota Barru. Atas penyampaian terdakwa tersebut YUSMAN meminjamkan kepada terdakwa.

- Bahwa Setelah peralatan perlengkapan pengelasan tersebut dalam penguasaan terdakwa dari saksi YUSMAN Selanjutnya terdakwa menyewa atau menumpang ojek menuju ke jalan Poros Makassar parepare depan Masjid Nurussahada Lasinri Kel. Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan membawa peralatan tersebut. Sesampainya terdakwa di tempat tersebut timbulnya niat terdakwa untuk memiliki peralatan perlengkapan pengelasan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan juga sudah tidak memiliki uang.

- Bahwa Selanjutnya peralatan perlengkapan pengelasan milik YUSMAN tersebut terdakwa bawa ke Palopo dengan menumpang mobil angkutan umum tanpa sepengetahuan YUSMAN dan terdakwa memutus komunikasi dengan saksi YUSMAN. Kemudian pada saat terdakwa sudah berada di daerah Palopo selama tiga hari mencari pekerjaan, namun karena tidak mendapat pekerjaan maka terdakwa pergi lagi ke Kabupaten Sidrap mencari pekerjaan pengelasan, pada saat terdakwa berada di Sidrap salah satu usaha bengkel las menerima terdakwa bekerja sebagai tukang las. Kemudian belum sempat terdakwa menjual peralatan perlengkapan pengelasan milik YUSMAN tersebut sekitar lima hari terdakwa bekerja di tempat tersebut terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian beserta peralatan pengelasan milik saksi YUSMAN.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUSMAN mengalami kerugian yaitu sekitar Rp 4.500.000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) Perbuatan terdakwa ARIE anak dari ABU alias RIAN alias UTENG diatur dan dincam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusman Patimang anak dari Putu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 3 bulan, namun sama sekali saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan kerja, serta sama sekali tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi di Jl. Lasawedi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kab. Barru;
  - Bahwa adapun jenis peralatan perlengkapan pengelasan milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa tersebut yaitu:
    - a. 1 (satu) unit Mesin Travo Las merk Daiden warna merah.
    - b. 1 (satu) unit mesin Bor Beton merk Makita warna biru hitam dengan kotak warna hitam.
    - c. 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda merk Maktek warna merah hitam.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) gulung kabel warna hitam beserta colokan dan tempat colokan.

- Bahwa caranya terdakwa melakukan penggelapan terhadap peralatan perlengkapan pengelasan milik saksi tersebut yaitu dengan cara terdakwa meminjam peralatan perlengkapan pengelasan milik saksi antara lain 1 (satu) unit Mesin Travo Las, 1 (satu) unit mesin Bor Beton, 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda dan 1 (satu) gulung kabel. Namun terdakwa tidak pernah mengembalikannya dan bahkan dibawa pergi ke daerah lain atau di Kabupaten lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi dengan cara meminjam dari saksi namun terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, ketika saksi sementara duduk-duduk di depan rumah di Jl. Lasawedi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, tiba-tiba datang terdakwa dengan maksud untuk meminjam peralatan perlengkapan pengelasan dengan alasan bahwa terdakwa mendapat borongan pekerjaan pengelasan yang bertempat di depan alun-alun di daerah barru dan terdakwa mengajak saksi bekerjasama dalam pekerjaan tersebut, dan terdakwa akan kembali untuk makan siang di rumah saksi, atas penyampaian terdakwa tersebut sehingga saat itu saksi percaya terdakwa dan meminjamkan kepada terdakwa berupa alat-alat pengelasan yakni 1 (satu) unit Mesin Travo Las, 1 (satu) unit mesin Bor Beton, 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda dan 1 (satu) gulung kabel. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dengan membawa peralatan perlengkapan pengelasan tersebut dengan menumpang ojek. Kemudian beberapa jam kemudian saksi pergi mengecek sekitar tempat pengakuan terdakwa bekerja yakni disekitar alun-alun kota barru, ketika saksi berputar-putar mencari keberadaan terdakwa bekerja di sekitar alun-alun Kota Barru namun saksi tidak menemukannya. Sehingga saksi menelpon beberapa kali terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat telepon dari saksi, yang kemudian nomor HPnya tidak dapat lagi dihubungi, baik panggilan telepon biasa maupun panggilan WA. sehingga sampai saat ini saksi putus kontak dengan terdakwa;
- Bahwa rincian nilai barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu :
  - a. 1 (satu) unit Mesin Travo Las merk Daiden warna merah senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit mesin Bor Beton merk Makita warna biru hitam dengan kotak warna hitam, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda merk Maktek warna merah hitam senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan
  - d. 1 (satu) gulung kabel warna hitam beserta colokan dan tempat colokan senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa sudah saling kenal dimana saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki kemampuan selaku tukang las, dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi memiliki perlengkapan dan peralatan pengelasan;
  - Bahwa saksi meminjamkan peralatan pengelesan kepada terdakwa karena hanya bekerja dialun-alun kota barru, seandainya terdakwa hendak membawanya ke luar daerah barru, saksi tidak akan meminjamkannya kepada terdakwa;
  - Bahwa saksi telah dibohongi oleh terdakwa yang mana terdakwa meminjam peralatan pengelasan tersebut untuk digunakan di sekitar alun-alun kota barru dan akan makan siang di rumah saksi, namun kenyataannya saksi tidak memiliki pekerjaan di sekitar alun-alun bahkan membawa peralatan pengelasan milik saksi ke luar daerah barru dan tidak mengembalikannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Mukhlis bin Abd. Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti pada saat saksi mengamankannya, sedangkan dengan Saksi YUSMAN PATIMANG saksi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu sama-sama bertugas di polsek barru , dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah berselisih paham;
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 maret 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Andi Makkasau Kel. Pangkajenne Kel. Maritenngae Kab. Sidrap. Sesuai dengan surat penangkapan dan berita acaa penangkapan tanggal 15 maret 2022;
  - Bahwa awalnya saksi dapat mengamankan terdakwa yakni adanya penyampaian dari petugas kepolisian Sidrap yang menyampaikan bahwa telah mengamankan terdakwa disalah satu bengkel las didaerah Sidrap beserta barang bukti, yang mana sebelumnya nomor kontak Handphone

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta IMEnya dilakukan pelacakan oleh anggota buser, setelah anggota buser mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya anggota buser meminta bantuan pihak kepolisian Sidrap untuk mengamankan terdakwa, setelah terdakwa diamankan selanjutnya saksi beserta beberapa anggota lainnya dari polsek Barru berangkat ke kabupaten Sidrap untuk memastikan apakah benar yang diamankan adalah terdakwa Arie yang telah membawa barang milik saksi YUSMAN, sesampainya di posko Resmob dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa benar terdakwalah yang membawa peralatan las milik Saksi YUSMAN, selanjutnya saksi membawa terdakwa kembali ke Kabupaten Barru untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu :
  - a. 1 (satu) unit Mesin Travo Las merk Daiden warna merah
  - b. 1 (satu) unit mesin Bor Beton merk Makita warna biru hitam dengan kotak warna hitam,
  - c. 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda merk Maktek warna merah hitam
  - d. 1 (satu) gulung kabel warna hitam beserta colokan dan tempat colokan
- Bahwa terdakwa menguasai barang tersebut selama 10 (sepuluh) hari karena Saksi YUSMAN PATIMANG mengadu dipolsek Barru pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2022 kemudian saksi mengamankannya pada hari selasa tanggal 15 Maret 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Sakaria bin Bahtiar alias Sakka, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa ARIE membawa barang peralatan pengelasan milik YUSMAN dan tidak dikembalikan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah, YUSMAN di Jl. Lasawedi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
  - Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa ARIE mengambil peralatan perlengkapan pengelasan milik terdakwa YUSMAN;
  - Bahwa jenis peralatan perlengkapan pengelasan milik Lel. YUSMAN yang telah digelapkan oleh Lel. ARIE tersebut yaitu :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Mesin Travo Las merk Daiden warna merah.
  - b. 1 (satu) unit mesin Bor Beton merk Makita warna biru hitam dengan kotak warna hitam.
  - c. 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda merk Maktek warna merah hitam.
  - d. 1 (satu) gulung kabel warna hitam beserta colokan dan tempat colokan.
- Bahwa terdakwa membawa peralatan perlengkapan pengelasan milik Saksi YUSMAN tersebut yaitu dengan jalan terdakwa meminjam peralatan perlengkapan pengelasan berupa 1 (satu) unit Mesin Travo Las, 1 (satu) unit mesin Bor Beton, 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda dan 1 (satu) gulung kabel. Namun terdakwa tidak pernah mengembalikannya hingga terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa tidak memiliki hak terhadap peralatan perlengkapan pengelasan antara lain 1 (satu) unit Mesin Travo Las, 1 (satu) unit mesin Bor Beton, 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda dan 1 (satu) gulung kabel tersebut, karena pemiliknya adalah Saksi YUSMAN;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa pernah menyampaikan atau meminta izin kepada Saksi YUSMAN bahwa terdakwa ingin membawa pergi peralatan perlengkapan pengelasan milik YUSMAN tersebut dan hendak dimiliki terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya yakni pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, ketika saksi sementara berada di dalam rumah Saksi YUSMAN di Jl. Lasawedi Kelurahan Sumpang Binanggae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, saksi melihat datang. Terdakwa untuk meminjam peralatan perlengkapan pengelasan YUSMAN dengan alasan bahwa terdakwa mendapat pekerjaan pengelasan, sehingga saat itu saksi lihat YUSMAN meminjamkan kepada Terdakwa alat-alat berupa 1 (satu) unit Mesin Travo Las, 1 (satu) unit mesin Bor Beton, 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda dan 1 (satu) gulung kabel. Setelah itu ARIE pergi meninggalkan rumah YUSMAN dengan membawa peralatan perlengkapan pengelasan tersebut dengan menumpang ojek. Selanjutnya beberapa hari kemudian YUSMAN menyampaikan kepada saksi bahwa ARIE tidak mengembalikan peralatan perlengkapan pengelasan dan bahkan terdakwa sudah putus kontak dengan YUSMAN
  - Bahwa jarak saksi pada saat YUSMAN menyerahkan peralatan perlengkapan pengelasan miliknya tersebut kepada ARIE yaitu sekitar 5 (lima) meter.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ARIE menguasai peralatan perlengkapan pengelasan milik YUSMAN tersebut, sepengetahuan saksi bahwa terdakwa ARIE tidak pernah menghubungi YUSMAN
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga dimintai keterangan yakni sehubungan dengan adanya Terdakwa telah membawa pergi peralatan perlengkapan pengelasan milik SAKSI YUSMAN.
- Bahwa kejadian pengambilan alat las milik Saksi YUSMAN oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah SAKSI YUSMAN Jl. Lasawedi Kelurahan Sumpang BinagaE Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun jenis peralatan perlengkapan pengelasan milik SAKSI YUSMAN yang telah Terdakwa bawa pergi tersebut yaitu :
  - a. 1 (satu) unit Mesin Travo Las merk Daiden warna merah.
  - b. 1 (satu) unit mesin Bor Beton merk Makita warna biru hitam dengan kotak warna hitam.
  - c. 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda merk Maktek warna merah hitam.
  - d. 1 (satu) gulung kabel warna hitam beserta colokan dan tempat colokan.
- Bahwa cara Terdakwa membawa pergi peralatan pengelasan milik SAKSI YUSMAN awalnya yaitu Terdakwa pergi ke rumah. SAKSI YUSMAN di Jl. Lasawidi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru untuk meminjam peralatan perlengkapan pengelasan milik SAKSI YUSMAN antara lain 1 (satu) unit Mesin Travo Las, 1 (satu) unit mesin Bor Beton, 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda dan 1 (satu) gulung kabel dengan alasan bahwa Terdakwa mendapat borongan renovasi pintu besi ruko padahal Terdakwa tidak memiliki borongan pekerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga Terdakwa membawa pergi peralatan perlengkapan pengelasan milik SAKSI YUSMAN tersebut yaitu karena saat itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki uang dan malu meminta sama SAKSI YUSMAN maka Terdakwa ingin memiliki peralatan perlengkapan pengelasan agar Terdakwa dapat menggunakannya untuk mencari kerja pengelasan atau jika mendesak Terdakwa bisa menjual barang tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak terhadap peralatan perlengkapan pengelasan tersebut;
- Bahwa sama sekali Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau meminta izin kepada SAKSI YUSMAN bahwa kalau Terdakwa ingin membawa pergi untuk Terdakwa miliki peralatan perlengkapan pengelasan milik SAKSI YUSMAN tersebut, karena memang peralatan perlengkapan pengelasan tersebut Terdakwa bawa pergi hingga ke Kabupaten Sidrap tanpa sepengetahuan SAKSI YUSMAN;
- Bahwa dua hari sebelum kejadian, sebelum mengambil peralatan pengelasan milik SAKSI YUSMAN tersebut, Terdakwa sudah memikirkan cara untuk memilikinya dan membawanya ke luar daerah;
- Bahwa memang Terdakwa sengaja membawa peralatan perlengkapan pengelasan milik SAKSI YUSMAN tersebut ke Kabupaten lain dengan maksud memiliki untuk menjualnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa ke rumah SAKSI YUSMAN Jl. Lasawedi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru untuk meminjam peralatan perlengkapan pengelasan dengan alasan bahwa Terdakwa mendapat borongan pekerjaan renovasi pintu besi ruko, sehingga saat itu SAKSI YUSMAN memberikan kepada Terdakwa alat-alat berupa 1 (satu) unit Mesin Travo Las, 1 (satu) unit mesin Bor Beton, 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda dan 1 (satu) gulung kabel. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah SAKSI YUSMAN dengan menumpang ojek menuju jalan poros makassar Pare-pare tepatnya di depan Masjid Asyuhada lampu merah lasinri. Selanjutnya peralatan perlengkapan pengelasan milik SAKSI YUSMAN tersebut Terdakwa bawa ke Palopo dengan menumpang mobil angkutan umum. Kemudian di Palopo selama tiga hari Terdakwa mencari pekerjaan, namun karena tidak mendapat pekerjaan maka Terdakwa pergi lagi ke Kabupaten Sidrap mencari pekerjaan pengelasan, dan di salah satu usaha bengkel las menerima Terdakwa bekerja sebagai tukang las. Kemudian belum sempat Terdakwa menjual peralatan perlengkapan pengelasan milik SAKSI YUSMAN tersebut sekitar lima hari Terdakwa bekerja di tempat tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas;
- Bahwa selama peralatan perlengkapan pengelasan milik SAKSI YUSMAN tersebut Terdakwa kuasai, memang sama sekali tidak pernah ada niat Terdakwa untuk mengembalikan, karena Terdakwa berencana untuk menjual peralatan perlengkapan pengelasan tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah meminjam peralatan perlengkapan pengelasan milik SAKSI YUSMAN, namun Terdakwa tidak mengembalikan dan bahkan Terdakwa bermaksud untuk memilikinya dan Terdakwa ingin menjualnya, memang SAKSI YUSMAN mengalami kerugian, namun nilai kerugiannya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa dengan SAKSI YUSMAN sudah lama saling kenal dan Terdakwa mengetahui kalau SAKSI YUSMAN memiliki peralatan perlengkapan pengelasan dan SAKSI YUSMAN mengetahui kalau Terdakwa memiliki kemampuan pengelasan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada SAKSI YUSMAN peralatan pengelasan tersebut Terdakwa pinjam untuk sementara waktu di alun-alun dan akan bekerjasama dalam pekerjaan tersebut, dan Terdakwa akan kembali kerumah SAKSI YUSMAN untuk makan siang;
- Bahwa Terdakwa hanya membuat alasan kepada SAKSI YUSMAN dengan menyampaikan bahwa ada borongan pekerjaan pengelasan didepan alun-alun dan akan kembali makan siang dirumah SAKSI YUSMAN agar SAKSI YUSMAN mau memberikan peralatan perlengkapan pengelasan miliknya, dan memang tidak ada borongan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada SAKSI YUSMAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit Mesin Travo Las merk Daiden warna merah, 1 (satu) unit mesin Bor Beton merk Makita warna biru hitam dengan kotak warna hitam, 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda merk Maktek warna merah hitam dan 1 (satu) gulung kabel warna hitam beserta colokan dan tempat colokan, Terdakwa masih dapat mengenalinya kalau barang-barang tersebut adalah milik. SAKSI YUSMAN yang Terdakwa ambil dan tidak kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan kebohongan kepada SAKSI YUSMAN dan membuat kerugian kepada SAKSI YUSMAN, serta memohon maaf kepada SAKSI YUSMAN;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mesin Travo Las merk Daiden warna merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Bor Beton Listrik merk Makita warna biru hitam;
3. 1 (satu) unit Mesin pemotong/Gurinda merk Maktec warna orange hitam;
4. 1 (satu) gulungan kabel kontak dengan panjang sekitar 20 meter warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan alat las milik Saksi Yusman Patimang anak dari Putu oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Saksi Yusman Patimang Anak Dari Putu Jl. Lasawedi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa jenis peralatan perlengkapan pengelasan milik Saksi Yusman Patimang Anak Dari Putu yang telah Terdakwa bawa pergi tersebut yaitu :
  - a. 1 (satu) unit Mesin Travo Las merk Daiden warna merah.
  - b. 1 (satu) unit mesin Bor Beton merk Makita warna biru hitam dengan kotak warna hitam.
  - c. 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda merk Maktec warna merah hitam.
  - d. 1 (satu) gulung kabel warna hitam beserta colokan dan tempat colokan.
- Bahwa cara Terdakwa membawa pergi peralatan pengelasan milik Saksi Yusman Patimang Anak Dari Putu awalnya yaitu Terdakwa pergi ke rumah. Saksi Yusman Patimang Anak Dari Putu di Jl. Lasawidi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru untuk meminjam peralatan perlengkapan pengelasan Milik Saksi Yusman Patimang Anak Dari Putu antara lain 1 (satu) unit Mesin Travo Las, 1 (satu) unit mesin Bor Beton, 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda dan 1 (satu) gulung kabel dengan alasan bahwa Terdakwa mendapat borongan renovasi pintu besi ruko padahal Terdakwa tidak memiliki borongan pekerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga Terdakwa membawa pergi peralatan perlengkapan pengelasan milik Saksi Yusman Patimang anak dari Putu tersebut yaitu karena saat itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki uang dan malu meminta sama Saksi Yusman Patimang anak dari Putu maka Terdakwa ingin memiliki peralatan perlengkapan pengelasan agar Terdakwa dapat menggunakannya untuk mencari kerja pengelasan atau jika mendesak Terdakwa bisa menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak terhadap peralatan perlengkapan pengelasan tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama sekali Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau meminta izin kepada Saksi Yusman Patimang anak dari Putu bahwa kalau Terdakwa ingin membawa pergi untuk Terdakwa miliki peralatan perlengkapan pengelasan milik Saksi Yusman Patimang anak dari Putu tersebut, karena memang peralatan perlengkapan pengelasan tersebut Terdakwa bawa pergi hingga ke Kabupaten Sidrap tanpa sepengetahuan Saksi Yusman Patimang anak dari Putu;
- Bahwa dua hari sebelum kejadian, sebelum mengambil peralatan pengelasan milik Saksi Yusman Patimang anak dari Putu tersebut, Terdakwa sudah memikirkan cara untuk memilikinya dan membawanya ke luar daerah;
- Bahwa memang Terdakwa sengaja membawa peralatan perlengkapan pengelasan milik Saksi Yusman Patimang anak dari Putu tersebut ke Kabupaten lain dengan maksud memiliki untuk menjualnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa ke rumah Saksi Yusman Patimang anak dari Putu Jl. Lasawedi Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru untuk meminjam peralatan perlengkapan pengelasan dengan alasan bahwa Terdakwa mendapat borongan pekerjaan renovasi pintu besi ruko, sehingga saat itu Saksi Yusman Patimang anak dari Putu memberikan kepada Terdakwa alat-alat berupa 1 (satu) unit Mesin Travo Las, 1 (satu) unit mesin Bor Beton, 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda dan 1 (satu) gulung kabel. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Yusman Patimang anak dari Putu dengan menumpang ojek menuju jalan poros makassar Parepare tepatnya di depan Masjid Asyuhada lampu merah lasinri. Selanjutnya peralatan perlengkapan pengelasan milik Saksi Yusman Patimang anak dari Putu tersebut Terdakwa bawa ke Palopo dengan menumpang mobil angkutan umum. Kemudian di Palopo selama tiga hari Terdakwa mencari pekerjaan, namun karena tidak mendapat pekerjaan maka Terdakwa pergi lagi ke Kabupaten Sidrap mencari pekerjaan pengelasan, dan di salah satu usaha bengkel las menerima Terdakwa bekerja sebagai tukang las. Kemudian belum sempat Terdakwa menjual peralatan perlengkapan pengelasan milik Saksi Yusman Patimang anak dari Putu tersebut sekitar lima hari Terdakwa bekerja di tempat tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas;
- Bahwa selama peralatan perlengkapan pengelasan milik Saksi Yusman Patimang anak dari Putu tersebut Terdakwa kuasai, memang sama sekali

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada niat Terdakwa untuk mengembalikan, karena Terdakwa berencana untuk menjual peralatan perlengkapan pengelasan tersebut;

- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah meminjam peralatan perlengkapan pengelasan milik Saksi Yusman Patimang anak dari Putu, namun Terdakwa tidak mengembalikan dan bahkan Terdakwa bermaksud untuk memilikinya dan Terdakwa ingin menjualnya, memang Saksi Yusman Patimang anak dari Putu mengalami kerugian, namun nilai kerugiannya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Yusman Patimang anak dari Putu sudah lama saling kenal dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi Yusman Patimang anak dari Putu memiliki peralatan perlengkapan pengelasan dan Saksi Yusman Patimang anak dari Putu mengetahui kalau Terdakwa memiliki kemampuan pengelasan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yusman Patimang anak dari Putu peralatan pengelasan tersebut Terdakwa pinjam untuk sementara waktu di alun-alun dan akan bekerjasama dalam pekerjaan tersebut, dan Terdakwa akan kembali kerumah Saksi Yusman Patimang anak dari Putu untuk makan siang;
- Bahwa Terdakwa hanya membuat alasan kepada Saksi Yusman Patimang anak dari Putu dengan menyampaikan bahwa ada borongan pekerjaan pengelasan didepan alun-alun dan akan kembali makan siang dirumah Saksi Yusman Patimang anak dari Putu agar Saksi Yusman Patimang anak dari Putu mau memberikan peralatan perlengkapan pengelasan miliknya, dan memang tidak ada borongan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Yusman Patimang anak dari Putu;
- Bahwa rincian nilai barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu :
  - a. 1 (satu) unit Mesin Travo Las merk Daiden warna merah senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. 1 (satu) unit mesin Bor Beton merk Makita warna biru hitam dengan kotak warna hitam, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. 1 (satu) unit mesin pemotong / gurinda merk Maktek warna merah hitam senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan
  - d. 1 (satu) gulung kabel warna hitam beserta colokan dan tempat colokan senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yaitu Arie Anak dari Abu alias Rian alias Uteng yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yusman peralatan las tersebut Terdakwa pinjam untuk sementara waktu di alun-alun dan akan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dalam pekerjaan tersebut, dan Terdakwa akan kembali kerumah Saksi Yusman Patimang anak dari Putu untuk makan siang, namun dari awal tidak terdapat pekerjaan di alun-alun Barru serta dijanji untuk bekerjasama yang nanti hasil upah akan dibagi bersama dan hal tersebut hanya ucapan Terdakwa untuk menciptakan kondisi supaya Saksi Yusman Patimang anak dari Putu percaya untuk meminjamkan peralatan las terhadap Terdakwa dan Terdakwa kemudian kabur ke luar kota tanpa memberikan kabar kepada Saksi Yusman Patimang anak dari Putu selaku pemilik alat las;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian materiil sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa membuat Saksi Yusman Patimang anak dari Putu untuk meminjamkan peralatan las kepada Terdakwa dengan alasan ada pekerjaan di alun-alun Barru dan ternyata setelah dilihat sendiri oleh Saksi Yusman Patimang anak dari Putu tidak terdapat pekerjaan las di alun-alun Barru sebagaimana yang diucapkan oleh Terdakwa dan Saksi Yusman Patimang anak dari Putu tidak akan meminjamkan peralatan las kepada Terdakwa kalau ternyata diketahui tidak terdapat pekerjaan las di alun-alun Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Travo Las merk Daiden warna merah;
- 1 (satu) unit Bor Beton Listrik merk Makita warna biru hitam;
- 1 (satu) unit Mesin pemotong/Gurinda merk Maktec warna orange hitam;
- 1 (satu) gulungan kabel kontak dengan panjang sekitar 20 meter warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan milik Saksi Yusman Patimang anak dari Putu, maka dikembalikan kepada Saksi Yusman Patimang anak dari Putu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada Saksi Yusman Patimang anak dari Putu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bar





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Arie Anak dari Abu alias Rian alias Uteng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mesin Travo Las merk Daiden warna merah;
  - 1 (satu) unit Bor Beton Listrik merk Makita warna biru hitam;
  - 1 (satu) unit Mesin pemotong/Gurinda merk Maktec warna orange hitam;
  - 1 (satu) gulungan kabel kontak dengan panjang sekitar 20 meter warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Yusman Patimang anak dari Putu;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.



Panitera Pengganti,

Anwar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)